

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian diartikan sebagai terputusnya hubungan pernikahan antara suami dengan istri berdasarkan keputusan majelis hukum. Perceraian harus disebabkan oleh hal-hal yang layak menjadi faktor suami istri tidak bisa lagi hidup rukun.

Putusnya ikatan pernikahan dapat terjadi apabila tujuan-tujuan pernikahan tidak lagi bisa tercapai. Putusnya pernikahan ini bisa terjadi karena suami ataupun istri, bahkan atas kesepakatan keduanya. Awalnya, perceraian dianggap sebagai sikap yang tidak terpuji, namun jika kondisi pernikahan seseorang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka perceraian menjadi pilihan yang harus diambil. Munculnya perceraian dapat dipicu dari salah satu pihak (suami atau istri), akan tetapi perceraian bisa terjadi karena adanya sikap egois. Oleh sebab itu, perceraian bisa menjadi solusi apabila disertai dengan alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.¹

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan,

¹Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda.²

Perceraian didalam Islam bukan sebuah perbuatan yang baik tapi perceraian di syariatkan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan diantara suami istri yang tidak kunjung selesai meskipun perceraian sesuatu yang boleh atau tapi sangat dibenci oleh Allah Swt sebagaimana sabda nabi Muhammad:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Dari Hadis di atas ulama menafsirkan hadis nabi Saw bahwa hukum talak adalah Makruh, sedangkan perkara Makruh itu sesuatu yang halal tetapi oleh Allah dibenci, jadi kesimpulannya perkara makruh yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian.³

Perceraian juga di dalam Islam merupakan senjata yang sangat berbahaya di gunakan oleh tangan seseorang laki-laki atau suami dan saya berwasiat untuk tidak menggunakan kecuali semua perantara atau acara yang lain yang baik untuk berdamai tidak bisa digunakan lagi, disisi lain menurut Umar As-syatiri: “ disana ada penyimpangan-penyimpang nafsu lain yang tidak akan ada manfaatnya kecuali dengan cara bercerai dan Agama Islam mendidik kaum Mukmin sebelum menggunakan senjata ini” dengan firman Allah dalam surat An-nisa’ : 19

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل فيه خيرا كثيرا

Dan sabda nabi Muhammad:

²Wahyuni, Setyowati, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*(Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG)), 122.

³Umar As-Syathiri, *Syarah Yaqut An-Nafis*, (Libanon: Dar Al-Minhaj,2007),617.

"استوصوا بالنساء خيرا"

Artinya dari firman Allah dan hadis nabi diatas bisa di ambil kesimpulan bahwa agama Islam mengajarkan untuk berperilaku yang baik kepada istri-istri kita sekalipun iu hendak bercerai, jangan sampai menyakiti dan melukai hati istri-istri kita, dalam arti lain ketika bercerai itulah keputusan yang terbaik yang dipilih diantara kedua pasangan suami istri.⁴

Jika kita teliti lebih jauh masalah finansial bukanlah segalanya dalam kehidupan berumah tangga, namun jika finansial dipermasalahkan akan mengakibatkan munculnya persoalan yang serius dan dapat menimbulkan kekacauan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga. Adapun tujuan utama dari sebuah perkawinan bukan sekedar mengejar finansial atau harta dalam kasus ini peneliti akan memaparkan faktor ekonomi sebagai akibat perceraian dan mengkaji dalam perspektif *Maqāshil al-syarīah* dan penyelesaiannya menggunakan teori modern.⁵

Peneliti melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Sampang bahwa jumlah perceraian faktor ekonomi pada tahun 2020 mencapai 25 kasus, sedangkan akibat pertengkaran mencapai 102 kasus, sedangkan akibat KDRT 4 kasus, meninggalkan satu pihak 3 kasus, perkara judi 1 kasus, cacat badan 1, dan jumlah keseluruhan pada tahun 2020 mencapai 398.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengangkat judul "Faktor Ekonomi Sebagai Akibat Perceraian di Pengadilan Sampang dalam Perspektif *Maqāshid Al syarīah*", (Studi Kasus: Putusan No.1375/Pdt.G/2020/PA.Spg).

⁴*Ibid*, 617.

⁵ Fenni Febiana, "Perceraian Syariah dengan alasan Ekonomi perspektif maqashid syariah", (Jurnal UIN Sultan Syarif Qasim, Vol.3 No.1,2018),101.

⁶Hasil Observasi Awal di Pengadilan Agama Sampang, tahun 2020.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana faktor ekonomi menjadi penyebab Perceraian di PA Sampang?
2. Bagaimana pandangan *Maqāshid Al syarīah* terhadap perceraian akibat ekonomi terhadap perkara No. 1375/Pdt.G/2020/PA.Spg.di PA Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor ekonomi menjadi penyebab Perceraian di PA Sampang
2. Untuk mengetahui pandangan *Maqāshid Al syarīah* terhadap perceraian akibat ekonomi terhadap perkara No. 1375/Pdt.G/2020/PA.Spg. di PA Sampang

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti membagi kegunaan penelitian ini secara teoretis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Bagi peneliti, dapat menjadi wahana untuk mengembangkan pengetahuan tentang pernikahan dan perceraian.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Teoritis:
- a. Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi kepastakaan tentang pernikahan dan perceraian.
 - b. Bagi masyarakat umum, dapat menjadi petunjuk dalam melaksanakan pernikahan dan perceraian berdasarkan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahan persepsi, yakni sebagai berikut:

1. Faktor adalah hal atau keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁷
2. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dalam satu pihak dalam perkawinan itu.⁸
3. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul karena keadaan ekonomi sehingga memicu terjadinya perceraian.
4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁹
5. *Maqashid Al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan diturunkannya Syariat untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.¹⁰
6. Kontemporer adalah pada waktu yang sama, semasa atau sewaktu; pada masa kini atau dewasa ini.¹¹

⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas, 2009), 241.

⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 1985), 42.

⁹Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia luar jaringan*, (Jakarta: Depdiknas, 2009).

¹⁰Zain Muhammad, *Al madkhal ila Ilmu Al-maqashid Al-syaria'ah*, (Yaman :Dar Al-idrus, 2014), 2.

¹¹*ibid*, 142.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perceraian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya duplikasi atau pengulangan, maka akan peneliti tampilkan beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama, yakni sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang di tulis oleh Aminuddin Muhammad David skripsi dengan *judul Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Penafsiran Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat No: 1379/Pdt.G/2012/Pa.Mlg)*, Hasil penelitian ini penulis, menyimpulkan sebagai berikut: Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara Cerai Gugat karena faktor ekonomi adalah: Pasal 1 dan 33 UU No.1 Tahun 1974 jis, Yurisprudensi No: 379/K/AG/1995, dan Pasal 39 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jis, Pasal 116 huruf (f) KHI, dari hasil penelitian, penulis menambahkan Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 jo, dan Pasal 80 Ayat (4) Point a, b, dan c KHI. Kemudian tinjauan *mâqoshid al-syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian, menurut penulis telah sesuai dengan konsep *mâqâshid al-syari'ah* yaitu: Menolak kerusakan, yaitu menghilangkan kesusahan istri harus didahulukan. Oleh karena itu, perceraian sebagai maslahat untuk jalan keluar yang maksimal dalam menghilangkan kesusahan istri atas permasalahan rumah tangga yang sudah tidak mungkin untuk diselesaikan.

Kedua, penelitian yang pernah di tulis berupa Jurnal oleh Fenni Febiana dengan judul penelitian *Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqāshid Syariāh*, hasil penelitiannya adalah perceraian dengan alasan ekonomi menempati angka yang melambung tinggi unsur apakah yang menyebabkan perceraian dengan alasan ekonomi mengalami kenaikan angka yang cukup signifikan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengkaji ulang mengenai perceraian dengan alasan ekonomi dengan menggunakan tinjauan maqashid syariah untuk menemukan titik terang dari permasalahan perceraian dengan alasan ekonomi tersebut.

Ketiga, penelitian yang di tulis berupa jurnal oleh Abdulloh Munir dengan judul penelitian yaitu *Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, hasil penelitian Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membutuhkan analisis mendalam untuk mewujudkan kemaslahatan melalui tatanan syariat Islam yang berpedomandari Al-Qur'andan Hadits sebagai sumber utama hukum, Secara umum Konsep *Maqashid Al-syari'ah* Ibnu Asyur dalam perceraian ditunjukkan dengan memaknai syariat Islam hakikat yang dapat dipahami oleh akan sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga realita perceraian meningkat harus dikembalikan pada pemaknaan al-Qur'an dan hadits secara komprehensif melalui pertimbangan konsekuensi perceraian dan penetapan serta penegasan tata cara bercerai yang diatur oleh Negara dan Adapun *Maqashid Al-syariah* dalam pemberlakuan cerai harus di depan sidang dapat dipahami melalui dua hal: pertama, prinsip-prinsip hukum islam yang mencakup; 1) tujuan disyariatkan perceraian meskipun hal

halal yang dibenci adalah sebagai solusi terakhir yang dilandasi oleh alasan hukum tertentu dan dikabulkan oleh pengadilan. 2) perceraian harus dilandasi oleh tanggungjawab bersama untuk kemaslahatan individu dan keluarga sebab dampak nyata perceraian sehingga membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat untuk mengawalinya. 3) mekanisme persidangan cerai sebagai wujud memberikan sarana persamaan hak dan kewajiban suami-istri untuk menyelamatkan keduanya dan keluarganya.

Berdasarkan paparan tentang beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak satu pun dari penelitian tersebut yang sama persis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini. Artinya, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya terutama dari segi topik kasus yang diteliti.

Perbedaan itu terletak pada fokus permasalahan penelitiannya.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aminuddin Muhammad David	Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Penafsiran Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat	Mengkaji Faktor perceraian sebab ekonomi dari sudut pandang Undang-undang dan Kompilasi hukum	Penelitian menggunakan metode kepustakaan <i>library reseach</i> dan tidak Menampilkan teori Maqasid Ulama Kontemporer.

		No: 1379/Pdt.G/ 2012/Pa.MI g)	Islam dan Maqashid Al-Syari'ah secara Umum.	
2	Fenni Febiana	Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif <i>Maqāshid</i> <i>Syariāh,</i>	Peneliti mencoba menganalisa ulang perceraian dengan alasan ekonomi menggunakan pisau analisis Maqashid Al-Syariah.	Hanya terfokus pada penelitian pustaka , dan tidak menampilkan teori maqashid Modern.
3	Abdulloh Munir	Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif <i>Maqasid Al-</i>	Meneliti tingginya angka perceraian akibat ekonomi , dan	Hanya terbatas pada teori Maqasid Klasik Ibnu asyur tidak menjangkau isu kekinian.

		<i>Syari'ah</i> <i>Ibnu Asyur,</i>	mengkaji dari perspektif Maqasid Al-Syari'ah.	
--	--	---------------------------------------	---	--